



**PUTUSAN**

Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ach. Zainuddin Aziz;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Margorejo I-G / 9-B, Rt. 001 / Rw. 003, Kel. Margorejo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ach. Zainuddin Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2566/Pid.Sus/2023 /PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACH ZAINUDDIN AZIZ terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 35 UU RI No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACH ZAINUDDIN AZIZ dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidier selama 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Copy Perjanjian pembiayaan nomor : 32230500029 atas nama ANDY SULAIMAN
  - Copy Sertifikat jaminan fidusia nomor W15.00373146.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 13 Mei 2023;
  - Copy E-KTP NIK : 3578020205760006 atas nama ANDY SULAIMAN alamat Sidosermo 4 Gg I-A / No. 7-D, Rt. 003 / Rw. 002, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;
  - Copy Kartu Keluarga Nomor : 3578020101087585 atas nama kepala keluarga ANDY SULAIMAN alamat Sidosermo 4 Gg I-A / No. 7-D, Rt. 003 / Rw. 002, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;
  - Copy BPKB dan STNK mobil Toyota Kijang Innova 2.0 MT, tahun 2016, warna silver metalik, Nopol L-1492-VG, atas nama MAIRIYAH alamat Setro Baru 2 / 61, Rt. 002 / Rw. 003, Kel. Dukuh Setro, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya;

Halaman 2 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Keterangan Usaha dari Kantor Kelurahan Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya No Reg : 191/73/434.11.08.10/2023, tanggal 05 Mei 2023 atas nama ANDY SULAIMAN;
- Histori pembayaran debitur atas nama ANDY SULAIMAN;
- Bukti transfer pencairan dana sejumlah Rp. 217.000.000,- dari rekening BCA nomor 0092573131 atas nama PT. NUSA SURYA CIPTADANA ke rekening BCA nomor : 2582577952 atas nama ANDY SULAIMAN;
- Copy surat pernyataan yang dibuat oleh saudara ANDY SULAIMAN pada tanggal 14 Juni 2023; Perjanjian pembiayaan nomor : 32230300143 atas nama SRI RAHAYU;
- Copy Sertifikat jaminan fidusia nomor W15.00240853.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 27 Maret 2023;
- Copy E-KTP NIK: 3578046510750011 atas nama SRI WAHYUNI alamat Wonorejo 4 / 15, Rt. 011 / Rw. 006, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya;
- Copy E-KTP NIK : 3578281403700001 atas nama HENDRA BUDIUTOMO alamat Perum Graha Suryanata Blok J-5 / 27, Kel. Sumberejo, Kec. Pakal, Kota Surabaya;
- Copy Kartu Keluarga Nomor : 3578051009150003 atas nama kepala keluarga SRI RAHAYU alamat Wonorejo 4 / 15, Rt. 011 / Rw. 006, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya;
- Copy BPKB dan STNK mobil mobil Toyota Rush 1.56 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG, atas nama HENDRA BUDIUTOMO alamat Perum Graha Suryanata Blok J-5 / 27, Kel. Sumberejo, Kec. Pakal, Kota Surabaya;
- Copy Surat Keterangan Usaha dari Kantor Kelurahan Keputran, Kec. Tegalsar, Kota Surabaya Nomor : 077.03/82/404.11.18.10/2023, tanggal 24 Maret 2023 atas nama SRI RAHAYU;
- Histori pembayaran debitur atas nama SRI RAHAYU;
- Bukti transfer pencairan dana sejumlah Rp. 188.500.000,- dari rekening BCA nomor : 0092573131 atas nama PT. NUSA SURYA CIPTADANA ke rekening BCA nomor : 7265146074 atas nama SRI RAHAYU;

*Dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD ASHAR BASHIRI ALS DANI ;*

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby



Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama;

Bahwa ia terdakwa ACH ZAINUDDIN AZIZ bersama-sama dengan saksi AHMAD ASHAR BASHIRI al. DANI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada tanggal 25 Maret 2023 dan pada tanggal 11 Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret hingga sampai Mei atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Jalan Bung Tomo No.8 Kav.27 Kel.Ngagel Kec.Wonokromo Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, Terdakwa Ach Zainuddin Aziz merupakan karyawan PT.Moladin yang bergerak di bidang agen marketing dari perusahaan pembiayaan/finance bertugas untuk mencari customer yang berminat meminjam dana tunai dengan jaminan BPKB mobil. Terdakwa mendapatkan target penjualan dari perusahaan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat oleh terdakwa sekira bulan Februari 2023, saksi Sri Rahayu (penuntutan berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa. Pada pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi Sri Rahayu untuk persetujuan pinjam nama guna pengajuan kredit pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil. Atas kesepakatan tersebut, saksi Sri Rahayu akan mendapatkan komisi uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Saksi Sri Rahayu sepakat untuk meminjamkan nama guna pengajuan kredit yang dimaksud oleh terdakwa. Selain itu pada sekira bulan Mei 2023, sdr. ANDY SULAIMAN (DPO) mendatangi terdakwa dengan maksud untuk mengajukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG, di mana atas pengajuan tersebut, BPKBnya akan dijaminan kredit pada PT.NSC Finance Cabang Surabaya. Atas pengajuan tersebut, terdapat persyaratan yang harus dilengkapi antara lain e-KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Rekening Tabungan, Akta Cerai, Keterangan Menjalani Survei, Surat Keterangan Usaha, dan lain-lain;

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat oleh terdakwa, sekira bulan Maret 2023, terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Usaha Nomor: 077.03/82/404.11.18.10/2023 tanggal 24 Maret 2023 untuk saksi SRI RAHAYU dan Surat Keterangan Usaha Nomor: 191/73/434.11.08.10/2023 tanggal 05 Mei 2023 untuk sdr. ANDY SULAIMAN. Atas Surat Keterangan Usaha tersebut, terdakwa memesan melalui Whatsapp kepada teman terdakwa yaitu Sdr. RIKA (DPO), yang mana menerangkan keadaan tidak benar atau dipalsukan. Terdakwa memberikan uang sebagai upah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIKA atas 2 (dua) lembar Surat Keterangan Usaha yang dipesan oleh terdakwa. Terdakwa juga melakukan proses survey palsu untuk proses pengajuan kredit dari saksi SRI RAHAYU dengan cara terdakwa menyewa 1 (satu) unit toko kelontong di Pasar Keputran Surabaya dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bertujuan sebagai data usaha untuk saksi SRI RAHAYU. Selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 08.47 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD ASHAR BASHIRI als DANI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) melakukan kegiatan survey palsu bertujuan mengambil data usaha dengan cara mengambil foto saksi SRI RAHAYU di depan Toko Kelontong di Pasar Keputran Surabaya yang sebelumnya sudah disewa oleh terdakwa agar memenuhi syarat untuk proses pengajuan kredit;
- Bahwa dalam proses pengajuan kredit tersebut, saksi AHMAD ASHAR BASHIRI als DANI melengkapi syarat pengajuan dengan tidak sesuai SOP yaitu tidak melkaukan kunjungan wawancara dengan Ketua RT/RW dari wilayah setempat serta tidak meminta tanda tangan digital dari Ketua RT/RW dan tidak melakukan proses dokumentasi di depan rumah RT/RW/Lingkungan calon pemberi fidusia;

Halaman 5 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2023, saksi SRI RAHAYU mendatangi Dealer Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance yang beralamatkan Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kavling 27 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam metalik dengan sistem pembayaran secara angsuran sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 5773 tanggal 27 Maret 2023 di depan Notaris Dr. Maria Nova Lenawati, M.H., Adv., M.Kn antara saksi SRI RAHAYU selaku Pemberi Fidusia dan PT.NSC Finance Cab Surabaya selaku Penerima Fidusia dengan hutang pembiayaan sebesar Rp 314.160.000,- (tiga ratus empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), nilai penjamin sebesar Rp.188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan lima ratus ribu rupiah), dan nominal angsuran sebesar Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan yang akan dibayar dengan angsuran selama 48 bulan yang dimulai pada tanggal 25 April 2023 hingga 25 Maret 2027, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00240853.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023;
- Bahwa terhadap sdr. ANDY SULAIMAN pada tanggal 11 Mei 2023 bertempat di Dealer Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance yang beralamatkan Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kavling 27 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG dengan sistem pembayaran secara angsuran sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 2703 tanggal 13 Mei 2023 di depan Notaris Dr.Maria Nova Lenawati, M.H., Adv., M.Kn antara sdr. ANDY SULAIMAN selaku Pemberi Fidusia dan PT.NSC Finance Cab Surabaya selaku Penerima Fidusia dengan hutang pembiayaan sebesar Rp 393.120.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga seratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), nilai penjamin sebesar Rp.217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah), dan nominal angsuran sebesar Rp.8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan yang akan dibayar dengan angsuran selama 48 bulan yang dimulai pada tanggal 11 Juni 2023 hingga 11 Mei 2027, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00373146.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 13 Mei 2023;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD ASHAR BASHIRI AL DANI dan Sdr. ANDRE (DPO) telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Rush

Halaman 6 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby



1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam metalik dengan harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG dengan harga Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ke daerah Sumobito Jombang;

- Bahwa terdakwa dalam proses pengajuan kredit memberikan keterangan palsu dan menyesatkan atas Surat Keterangan Usaha dari saksi SRI RAHAYU dan Sdr. ANDY SULAIMAN yang menjadi salah satu syarat pengajuan kredit, sehingga benda berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG, timbul sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Jaminan Fidusia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.405.500.000,- (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

ATAU

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa ACH ZAINUDDIN AZIZ bersama-sama dengan saksi AHMAD ASHAR BASHIRI al. DANI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada tanggal 25 Maret 2023 dan pada tanggal 11 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret hingga sampai Mei atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di kantor Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Jalan Bung Tomo No.8 Kav.27 Kel.Ngagel Kec.Wonokromo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 7 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, Terdakwa Ach Zainuddin Aziz merupakan karyawan PT.Moladin yang bergerak di bidang agen marketing dari perusahaan pembiayaan/finance bertugas untuk mencari customer yang berminat meminjam dana tunai dengan jaminan BPKB mobil. Terdakwa mendapatkan target penjualan dari perusahaan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat oleh terdakwa sekira bulan Februari 2023, saksi Sri Rahayu (penuntutan berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa. Pada pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi Sri Rahayu untuk persetujuan pinjam nama guna pengajuan kredit pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil. Atas kesepakatan tersebut, saksi Sri Rahayu akan mendapatkan komisi uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari terdakwa. Saksi Sri Rahayu sepakat untuk meminjamkan nama guna pengajuan kredit yang dimaksud oleh terdakwa. Selain itu pada sekira bulan Mei 2023, sdr. ANDY SULAIMAN (DPO) mendatangi terdakwa dengan maksud untuk mengajukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG, di mana atas pengajuan tersebut, BPKBnya akan dijaminkan kredit pada PT.NSC Finance Cabang Surabaya. Atas pengajuan tersebut, terdapat persyaratan yang harus dilengkapi antara lain e-KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Rekening Tabungan, Akta Cerai, Keterangan Menjalani Survei, Surat Keterangan Usaha, dan lain-lain.
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat oleh terdakwa, sekira bulan Maret 2023, terdakwa melakukan serangkaian kebohongan untuk mendapatkan Surat Keterangan Usaha Nomor: 077.03/82/404.11.18.10/2023 tanggal 24 Maret 2023 untuk saksi SRI RAHAYU dan Surat Keterangan Usaha Nomor: 191/73/434.11.08.10/2023 tanggal 05 Mei 2023 untuk sdr. ANDY SULAIMAN. Atas Surat Keterangan Usaha tersebut, terdakwa memesan melalui Whatsapp kepada teman terdakwa yaitu Sdr. RIKA (DPO), yang mana menerangkan keadaan tidak benar atau dipalsukan. Terdakwa memberikan uang sebagai upah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIKA atas 2 (dua) lembar Surat Keterangan Usaha yang dipesan oleh terdakwa. Terdakwa juga melakukan proses survey palsu untuk proses pengajuan kredit dari saksi SRI RAHAYU dengan cara terdakwa menyewa 1 (satu) unit toko kelontong di Pasar Keputran Surabaya dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bertujuan sebagai data usaha untuk saksi SRI RAHAYU. Selanjutnya, pada

Halaman 8 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 08.47 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD ASHAR BASHIRI AL DANI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) melakukan kegiatan survey palsu bertujuan mengambil data usaha dengan cara mengambil foto saksi SRI RAHAYU di depan Toko Kelontong di Pasar Keputran Surabaya yang sebelumnya sudah disewa oleh terdakwa agar memenuhi syarat untuk proses pengajuan kredit. Di mana, atas seluruh data pada Surat Keterangan Usaha tersebut adalah palsu dan tidak benar.

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2023, saksi SRI RAHAYU mendatangi Dealer Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance yang beralamatkan Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kavling 27 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam metalik dengan sistem pembayaran secara angsuran sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 5773 tanggal 27 Maret 2023 di depan Notaris Dr. Maria Nova Lenawati, M.H., Adv., M.Kn antara saksi SRI RAHAYU selaku Pemberi Fidusia dan PT.NSC Finance Cab Surabaya selaku Penerima Fidusia dengan hutang pembiayaan sebesar Rp 314.160.000,- (tiga ratus empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), nilai penjamin sebesar Rp.188.500,- (seratus delapan puluh delapan lima ratus ribu rupiah), dan nominal angsuran sebesar Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan yang akan dibayar dengan angsuran selama 48 bulan yang dimulai pada tanggal 25 April 2023 hingga 25 Maret 2027, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00240853.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023.
- Bahwa terhadap sdr. ANDY SULAIMAN pada tanggal 11 Mei 2023 bertempat di Dealer Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance yang beralamatkan Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kavling 27 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya, membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG dengan sistem pembayaran secara angsuran sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 2703 tanggal 13 Mei 2023 di depan Notaris Dr.Maria Nova Lenawati, M.H., Adv., M.Kn antara sdr. ANDY SULAIMAN selaku Pemberi Fidusia dan PT.NSC Finance Cab Surabaya selaku Penerima Fidusia dengan hutang pembiayaan sebesar Rp 393.120.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga seratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang muka sebesar

Halaman 9 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), nilai penjamin sebesar Rp.217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah), dan nominal angsuran sebesar Rp.8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan yang akan dibayar dengan angsuran selama 48 bulan yang dimulai pada tanggal 11 Juni 2023 hingga 11 Mei 2027, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00373146.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 13 Mei 2023.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2023, saksi SRI RAHAYU membayar angsuran pertama sebesar Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi AHMAD ASHAR BASHIRI AL DANI selanjutnya saksi SRI RAHAYU yang sedang membutuhkan uang bersepakat untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam metalik yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada saksi terdakwa dan saksi SRI RAHAYU mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa, selanjutnya terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam metalik tersebut. Sedangkan sdr. ANDY SULAIMAN sejak tanggal 11 Juni 2023 yaitu pada waktu tempo pembayaran angsuran pertama hingga sekarang sama sekali tidak melakukan pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD ASHAR BASHIRI AL DANI dan Sdr. ANDRE (DPO) telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam metalik dengan harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG dengan harga Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ke daerah Sumobito Jombang.
- Bahwa terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dalam proses pengajuan kredit dengan memberikan keterangan palsu dan menyesatkan atas Surat Keterangan Usaha dari saksi SRI RAHAYU dan Sdr. ANDY SULAIMAN yang menjadi salah satu syarat pengajuan kredit, sehingga benda berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG, timbul sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.

Halaman 10 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.405.500.000,- (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FUDDY ARDHICA HARI MUKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
  - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh terdakwa ACH ZAINUDDIN AZIZ;
  - Bahwa awalnya ada debitur pembiayaan fasilitas modal usaha PT. NSC Finance Cab. Surabaya bernama ANDY SULAIMAN sejak waktu tempo pembayaran angsuran ke-1 / sejak tanggal 11 Juni 2023 hingga sekarang. Bahwa saudara ANDY SULAIMAN tersebut sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran, sehingga pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, saksi bersama karyawan PT. NSC Finance Cab. Surabaya bernama SOFYAN HADI WIBOWO melakukan penagihan kepada saudara ANDY SULAIMAN di alamat yang tertera pada perjanjian pembiayaan kredit nama debitur ANDY SULAIMAN, yaitu di Sidosermo 4 Gg -A / No. 7-D, Rt. 003 / Rw. 002, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, bahwa kemudian kami bertemu dengan saudara ANDY SULAIMAN dan menerangkan bahwa dirinya hanya dipinjam nama untuk mengajukan kredit ke PT. NSC Finance Cab. Surabaya;
  - Bahwa selanjutnya kami ketahui tentang pengajuan kredit fiktif atas nama debitur ANDY SULAIMAN tersebut, kemudian saksi melakukan analisa berkas-berkas pengajuan kredit yang ada di PT. NSC Finance Cab. Surabaya, dan ditemukan 1 (satu) perjanjian pembiayaan debitur atas nama SRI RAHAYU, debitur SRI RAHAYU tersebut hanya melakukan pembayaran 1 (satu) angsuran, yaitu angsuran ke-1 pada

Halaman 11 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2023, bahwa selanjutnya debitur SRI RAHAYU menunggak pembayaran angsuran hingga sekarang;

- Bahwa kemudian saksi menugaskan saksi SOFYAN HADI WIBOWO sebagai karyawan Field Collection PT. NSC Finance Cab. Surabaya untuk melakukan kunjungan penagihan kepada terdakwa SRI RAHAYU, Pada tanggal 04 April 2023 saksi SOFYAN HADI WIBOWO tersebut melakukan kunjungan penagihan kepada saudari SRI RAHAYU di alamat rumah Jl. Simo Gunung Kramat Timur III / No.23 Surabaya, pada data pengajuan kredit saksi SRI RAHAYU bahwa rumah tersebut adalah rumah warisannya saksi SRI RAHAYU;
- Bahwa menurut keterangan saksi SOFYAN HADI WIBOWO, dirinya bertemu dengan saksi SRI RAHAYU, pada kunjungan tersebut unit kendaraan Toyota Rush 1.5 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG tidak kelihatan, saudari SRI RAHAYU menerangkan bahwa mobil tersebut dipakai oleh saudaranya di luar kota Surabaya, menurut keterangan saksi SRI RAHAYU bahwa pembayaran angsuran kredit ke-1 dititipkan kepada saksi AHMAD ASHAR BASHIRI al. DANI, kemudian saksi SRI RAHAYU meminta waktu 2 (dua) hari untuk membayar angsuran kredit ke-2. Kemudian saudara SOFYAN HADI WIBOWO mendatangi saksi SRI RAHAYU pada 2 (dua) hari kemudian sesuai janjinya, yaitu pada tanggal 25 Mei 2023, ternyata saksi SRI RAHAYU sudah tidak ada di rumah Jl. Simo Gunung Kramat Timur II / No.23 Surabaya tersebut, rumah tersebut sudah dalam keadaan Kosong dan terkunci, dan menurut tetangga sekitarnya bahwa rumah tersebut milik orang lain yang dikontrak oleh saksi SRI RAHAYU dan saksi SRI RAHAYU sudah tidak tinggal di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.405.500.000,- (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. SOFYAN HADI WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
  - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 12 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh terdakwa ACH ZAINUDDIN AZIZ;
- Bahwa awalnya ada debitur pembiayaan fasilitas modal usaha PT. NSC Finance Cab. Surabaya bernama ANDY SULAIMAN sejak waktu tempo pembayaran angsuran ke-1 / sejak tanggal 11 Juni 2023 hingga sekarang, saudara ANDY SULAIMAN tersebut sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran, sehingga pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, saksi mendampingi pimpinan saksi, yaitu saksi FUDDY ARDHKA HARI MUKTI melakukan penagihan kepada saudara ANDY SULAIMAN di alamat yang tertera pada perjanjian pembiayaan kredit atas nama debitur ANDY SULAIMAN, yaitu di Sidosermo 4 Gg I-A / No. 7-D, Rt. 003 / Rw. 002, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, kami bertemu dengan saudara ANDY SULAIMAN dan menerangkan bahwa dirinya hanya dipinjam nama untuk mengajukan kredit ke PT. NSC Finance Cab. Surabaya;
- Bahwa setelah kami ketahui tentang pengajuan kredit fiktif atas nama debitur ANDY SULAIMAN tersebut, kemudian PT. NSC Finance Cab. Surabaya melakukan analisa berkas-berkas pengajuan kredit yang ada di PT. NSC Finance Cab. Surabaya, dan ditemukan 1 (satu) perjanjian pembiayaan debitur atas nama SRI RAHAYU, debitur SRI RAHAYU tersebut hanya melakukan pembayaran 1 (satu) angsuran, yaitu angsuran ke-1 pada tanggal 25 April 2023, selanjutnya debitur SRI RAHAYU menunggak pembayaran angsuran hingga sekarang, kemudian saudara FUDDY ARDHKA HARI MUKTI menugaskan saya untuk melakukan kunjungan penagihan kepada saudari SRI RAHAYU;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.405.500.000,- (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. SRI RAHAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh terdakwa ACH ZAINUDDIN AZIZ;
- Bahwa saksi berfoto dengan 1 unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG tersebut pada tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 12.14 Wib di depan kantor PT. NSC Finance Surabaya. Bahwa selanjutnya yang mengambil gambar / foto dengan 1 unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG tersebut adalah karyawan PT. NSC Finance Surabaya yang saksi kenal bernama DHANI didampingi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik 1 unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG tersebut. Bahwa saksi hanya disuruh datang ke kantor PT. NSC Finance Surabaya oleh teman saksi bernama terdakwa untuk berfoto dengan 1 unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG tersebut, terdakwa tersebut menelpon saksi dan menyuruh untuk datang ke kantor PT. NSC Finance Surabaya, selanjutnya saksi datang ke PT. NSC Finance Surabaya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya yang mengajukan kredit pembiayaan pada PT. NSC Finance Surabaya adalah saksi, akan tetapi saksi hanya digunakan sebagai atas nama dalam pengajuan kredit tersebut, yang mengatur pengajuan kredit tersebut adalah saudara DHANI dan terdakwa;
- Bahwa saksi jelaskan yang menggunakan uang sejumlah Rp. 188.500.000,- tersebut adalah terdakwa. Bahwa saksi jelaskan bahwa kartu ATM BCA milik saksi sudah dibawa oleh terdakwa pada saat foto dengan 1 unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG, dan kode PIN M-Banking milik saksi telah dirubah oleh terdakwa, sehingga saksi tidak bisa membuka M-Banking milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp. 6.500.000,- dari terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang tersebut melalui transfer ke rekening BCA milik saksi, kemudian kartu ATM BCA milik saksi dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. AHMAD ASHAR BASHIRI al. DANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ACH ZAINUDDIN AZIZ;
- Bahwa pengajuan kredit pembiayaan saudari SRI RAHAYU adalah dari agency PT. MOLADIN dengan marketing bernama ACH ZAINUDDIN AZIZ alamat rumah Jl. Margorejo I-G / 9-B Surabaya, bahwa kemudian saksi melakukan penghitungan nominal pencairan kredit serta nominal angsuran kreditya, selanjutnya terdakwa ACH ZAINUDDIN AZIZ menyampaikan hasil penghitungan tersebut kepada saksi SRI RAHAYU, setelah saksi SRI RAHAYU setuju dengan nominal penghitungan tersebut, kemudian saksi melakukan proses survey pengajuan kredit saudari SRI RAHAYU;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan upah / komisi dari saudara ACH ZAINUDDIN AZIZ sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG tersebut. Menurut saudari SRI RAHAYU, mobil tersebut diparkir ditempat sewa parkir DONDONG KARAOKE Jl. Jarak Surabaya, namun setelah saksi cek di tempat parkir DONDONG KARAOKE, mobil tersebut tidak ada, dan menurut keterangan saksi SRI RAHAYU, mobil tersebut masih disewa orang;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, Terdakwa Ach Zainuddin Aziz merupakan karyawan PT.Moladin yang bergerak di bidang agen marketing dari perusahaan pembiayaan/finance bertugas untuk mencari customer yang berminat meminjam dana tunai dengan jaminan BPKB mobil. Terdakwa mendapatkan target penjualan dari perusahaan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat oleh terdakwa sekira bulan

Halaman 15 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, saksi Sri Rahayu (penuntutan berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa. Pada pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi Sri Rahayu untuk persetujuan pinjam nama guna pengajuan kredit pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil. Atas kesepakatan tersebut, saksi Sri Rahayu akan mendapatkan komisi uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari terdakwa. Saksi Sri Rahayu sepakat untuk meminjamkan nama guna pengajuan kredit yang dimaksud oleh terdakwa. Selain itu pada sekira bulan Mei 2023, sdr. ANDY SULAIMAN (DPO) mendatangi terdakwa dengan maksud untuk mengajukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG, di mana atas pengajuan tersebut, BPKBnya akan dijaminkan kredit pada PT.NSC Finance Cabang Surabaya. Atas pengajuan tersebut, terdapat persyaratan yang harus dilengkapi antara lain e-KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Rekening Tabungan, Akta Cerai, Keterangan Menjalani Survei, Surat Keterangan Usaha, dan lain-lain;

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat oleh terdakwa, sekira bulan Maret 2023, terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Usaha Nomor: 077.03/82/404.11.18.10/2023 tanggal 24 Maret 2023 untuk saksi SRI RAHAYU dan Surat Keterangan Usaha Nomor: 191/73/434.11.08.10/2023 tanggal 05 Mei 2023 untuk sdr. ANDY SULAIMAN. Atas Surat Keterangan Usaha tersebut, terdakwa memesan melalui Whatsapp kepada teman terdakwa yaitu Sdr. RIKA (DPO), yang mana menerangkan keadaan tidak benar atau dipalsukan. Terdakwa memberikan uang sebagai upah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIKA atas 2 (dua) lembar Surat Keterangan Usaha yang dipesan oleh terdakwa. Terdakwa juga melakukan proses survey palsu untuk proses pengajuan kredit dari saksi SRI RAHAYU dengan cara terdakwa menyewa 1 (satu) unit toko kelontong di Pasar Keputran Surabaya dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bertujuan sebagai data usaha untuk saksi SRI RAHAYU. Selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 08.47 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD ASHAR BASHIRI als DANI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) melakukan kegiatan survey palsu bertujuan mengambil data usaha dengan cara mengambil foto saksi SRI RAHAYU di depan Toko Kelontong di Pasar Keputran Surabaya yang sebelumnya sudah disewa oleh terdakwa agar memenuhi syarat untuk proses pengajuan kredit;

Halaman 16 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam proses pengajuan kredit tersebut, saksi AHMAD ASHAR BASHIRI als DANI melengkapi syarat pengajuan dengan tidak sesuai SOP yaitu tidak melkaukan kunjungan wawancara dengan Ketua RT/RW dari wilayah setempat serta tidak meminta tanda tangan digital dari Ketua RT/RW dan tidak melakukan proses dokumentasi di depan rumah RT/RW/Lingkungan calon pemberi fidusia;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2023, saksi SRI RAHAYU mendatangi Dealer Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance yang beralamatkan Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kavling 27 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam metalik dengan sistem pembayaran secara angsuran sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 5773 tanggal 27 Maret 2023 di depan Notaris Dr. Maria Nova Lenawati, M.H., Adv., M.Kn antara saksi SRI RAHAYU selaku Pemberi Fidusia dan PT.NSC Finance Cab Surabaya selaku Penerima Fidusia dengan hutang pembiayaan sebesar Rp 314.160.000,- (tiga ratus empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), nilai penjamin sebesar Rp.188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan lima ratus ribu rupiah), dan nominal angsuran sebesar Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan yang akan dibayar dengan angsuran selama 48 bulan yang dimulai pada tanggal 25 April 2023 hingga 25 Maret 2027, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00240853.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023;
- Bahwa terhadap sdr. ANDY SULAIMAN pada tanggal 11 Mei 2023 bertempat di Dealer Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance yang beralamatkan Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kavling 27 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG dengan sistem pembayaran secara angsuran sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 2703 tanggal 13 Mei 2023 di depan Notaris Dr.Maria Nova Lenawati, M.H., Adv., M.Kn antara sdr. ANDY SULAIMAN selaku Pemberi Fidusia dan PT.NSC Finance Cab Surabaya selaku Penerima Fidusia dengan hutang pembiayaan sebesar Rp 393.120.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga seratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), nilai penjamin sebesar Rp.217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah), dan nominal angsuran



sebesar Rp.8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan yang akan dibayar dengan angsuran selama 48 bulan yang dimulai pada tanggal 11 Juni 2023 hingga 11 Mei 2027, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00373146.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 13 Mei 2023;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD ASHAR BASHIRI AL DANI dan Sdr. ANDRE (DPO) telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam metalik dengan harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG dengan harga Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ke daerah Sumobito Jombang;
- Bahwa terdakwa dalam proses pengajuan kredit memberikan keterangan palsu dan menyesatkan atas Surat Keterangan Usaha dari saksi SRI RAHAYU dan Sdr. ANDY SULAIMAN yang menjadi salah satu syarat pengajuan kredit, sehingga benda berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG, timbul sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Copy Perjanjian pembiayaan nomor : 32230500029 atas nama ANDY SULAIMAN
- Copy Sertifikat jaminan fidusia nomor W15.00373146.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 13 Mei 2023;
- Copy E-KTP NIK : 3578020205760006 atas nama ANDY SULAIMAN alamat Sidosermo 4 Gg I-A / No. 7-D, Rt. 003 / Rw. 002, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;
- Copy Kartu Keluarga Nomor : 3578020101087585 atas nama kepala keluarga ANDY SULAIMAN alamat Sidosermo 4 Gg I-A / No. 7-D, Rt. 003 / Rw. 002, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;
- Copy BPKB dan STNK mobil Toyota Kijang Innova 2.0 MT, tahun 2016, warna silver metalik, Nopol L-1492-VG, atas nama MAIRIYAH alamat Setro Baru 2 / 61, Rt. 002 / Rw. 003, Kel. Dukuh Setro, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya;
- Copy Surat Keterangan Usaha dari Kantor Kelurahan Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya No Reg : 191/73/434.11.08.10/2023, tanggal 05 Mei 2023 atas nama ANDY SULAIMAN;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Histori pembayaran debitur atas nama ANDY SULAIMAN;
- Bukti transfer pencairan dana sejumlah Rp. 217.000.000,- dari rekening BCA nomor 0092573131 atas nama PT. NUSA SURYA CIPTADANA ke rekening BCA nomor : 2582577952 atas nama ANDY SULAIMAN;
- Copy surat pernyataan yang dibuat oleh saudara ANDY SULAIMAN pada tanggal 14 Juni 2023; Perjanjian pembiayaan nomor : 32230300143 atas nama SRI RAHAYU;
- Copy Sertifikat jaminan fidusia nomor W15.00240853.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 27 Maret 2023;
- Copy E-KTP NIK: 3578046510750011 atas nama SRI WAHYUNI alamat Wonorejo 4 / 15, Rt. 011 / Rw. 006, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya;
- Copy E-KTP NIK : 3578281403700001 atas nama HENDRA BUDIUTOMO alamat Perum Graha Suryanata Blok J-5 / 27, Kel. Sumberejo, Kec. Pakal, Kota Surabaya;
- Copy Kartu Keluarga Nomor : 3578051009150003 atas nama kepala keluarga SRI RAHAYU alamat Wonorejo 4 / 15, Rt. 011 / Rw. 006, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya;
- Copy BPKB dan STNK mobil mobil Toyota Rush 1.56 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG, atas nama HENDRA BUDIUTOMO alamat Perum Graha Suryanata Blok J-5 / 27, Kel. Sumberejo, Kec. Pakal, Kota Surabaya;
- Copy Surat Keterangan Usaha dari Kantor Kelurahan Keputran, Kec. Tegalsar, Kota Surabaya Nomor : 077.03/82/404.11.18.10/2023, tanggal 24 Maret 2023 atas nama SRI RAHAYU;
- Histori pembayaran debitur atas nama SRI RAHAYU;
- Bukti transfer pencairan dana sejumlah Rp. 188.500.000,- dari rekening BCA nomor : 0092573131 atas nama PT. NUSA SURYA CIPTADANA ke rekening BCA nomor : 7265146074 atas nama SRI RAHAYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, Terdakwa Ach Zainuddin Aziz merupakan karyawan PT.Moladin yang bergerak di bidang agen marketing dari perusahaan pembiayaan/finance bertugas untuk mencari customer yang berminat meminjam dana tunai dengan jaminan BPKB mobil. Terdakwa mendapatkan target penjualan dari perusahaan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 19 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat oleh terdakwa sekira bulan Februari 2023, saksi Sri Rahayu (penuntutan berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa. Pada pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi Sri Rahayu untuk persetujuan pinjam nama guna pengajuan kredit pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil. Atas kesepakatan tersebut, saksi Sri Rahayu akan mendapatkan komisi uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari terdakwa. Saksi Sri Rahayu sepakat untuk meminjamkan nama guna pengajuan kredit yang dimaksud oleh terdakwa. Selain itu pada sekira bulan Mei 2023, sdr. ANDY SULAIMAN (DPO) mendatangi terdakwa dengan maksud untuk mengajukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG, di mana atas pengajuan tersebut, BPKBnya akan dijaminkan kredit pada PT.NSC Finance Cabang Surabaya. Atas pengajuan tersebut, terdapat persyaratan yang harus dilengkapi antara lain e-KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Rekening Tabungan, Akta Cerai, Keterangan Menjalani Survei, Surat Keterangan Usaha, dan lain-lain. Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat oleh terdakwa, sekira bulan Maret 2023, terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Usaha Nomor: 077.03/82/404.11.18.10/2023 tanggal 24 Maret 2023 untuk saksi SRI RAHAYU dan Surat Keterangan Usaha Nomor: 191/73/434.11.08.10/2023 tanggal 05 Mei 2023 untuk sdr. ANDY SULAIMAN. Atas Surat Keterangan Usaha tersebut, terdakwa memesan melalui Whatsapp kepada teman terdakwa yaitu Sdr. RIKA (DPO), yang mana menerangkan keadaan tidak benar atau dipalsukan. Terdakwa memberikan uang sebagai upah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIKA atas 2 (dua) lembar Surat Keterangan Usaha yang dipesan oleh terdakwa. Terdakwa juga melakukan proses survey palsu untuk proses pengajuan kredit dari saksi SRI RAHAYU dengan cara terdakwa menyewa 1 (satu) unit toko kelontong di Pasar Keputran Surabaya dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bertujuan sebagai data usaha untuk saksi SRI RAHAYU. Selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 08.47 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD ASHAR BASHIRI als DANI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) melakukan kegiatan survey palsu bertujuan mengambil data usaha dengan cara mengambil foto saksi SRI RAHAYU di depan Toko Kelontong di Pasar Keputran Surabaya yang sebelumnya sudah disewa oleh terdakwa agar memenuhi syarat untuk proses pengajuan kredit. Bahwa dalam proses pengajuan kredit tersebut, saksi AHMAD

Halaman 20 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHAR BASHIRI als DANI melengkapi syarat pengajuan dengan tidak sesuai SOP yaitu tidak melakukan kunjungan wawancara dengan Ketua RT/RW dari wilayah setempat serta tidak meminta tanda tangan digital dari Ketua RT/RW dan tidak melakukan proses dokumentasi di depan rumah RT/RW/Lingkungan calon pemberi fidusia. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2023, saksi SRI RAHAYU mendatangi Dealer Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance yang beralamatkan Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kavling 27 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam metalik dengan sistem pembayaran secara angsuran sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 5773 tanggal 27 Maret 2023 di depan Notaris Dr. Maria Nova Lenawati, M.H., Adv., M.Kn antara saksi SRI RAHAYU selaku Pemberi Fidusia dan PT.NSC Finance Cab Surabaya selaku Penerima Fidusia dengan hutang pembiayaan sebesar Rp 314.160.000,- (tiga ratus empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), nilai penjamin sebesar Rp.188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan lima ratus ribu rupiah), dan nominal angsuran sebesar Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan yang akan dibayar dengan angsuran selama 48 bulan yang dimulai pada tanggal 25 April 2023 hingga 25 Maret 2027, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00240853.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023. Bahwa terhadap sdr. ANDY SULAIMAN pada tanggal 11 Mei 2023 bertempat di Dealer Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance yang beralamatkan Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kavling 27 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG dengan sistem pembayaran secara angsuran sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 2703 tanggal 13 Mei 2023 di depan Notaris Dr. Maria Nova Lenawati, M.H., Adv., M.Kn antara sdr. ANDY SULAIMAN selaku Pemberi Fidusia dan PT.NSC Finance Cab Surabaya selaku Penerima Fidusia dengan hutang pembiayaan sebesar Rp 393.120.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga seratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), nilai penjamin sebesar Rp.217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah), dan nominal angsuran sebesar Rp.8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan yang akan dibayar dengan angsuran selama 48 bulan yang

Halaman 21 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pada tanggal 11 Juni 2023 hingga 11 Mei 2027, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00373146.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 13 Mei 2023. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD ASHAR BASHIRI AL DANI dan Sdr. ANDRE (DPO) telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam metalik dengan harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG dengan harga Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ke daerah Sumobito Jombang. Bahwa terdakwa dalam proses pengajuan kredit memberikan keterangan palsu dan menyesatkan atas Surat Keterangan Usaha dari saksi SRI RAHAYU dan Sdr. ANDY SULAIMAN yang menjadi salah satu syarat pengajuan kredit, sehingga benda berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG, timbul sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Jaminan Fidusia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.405.500.000,- (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Pertama : Melanggar Pasal 35 UU RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Atau
- Kedua : Melanggar Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif pertama, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 35 UU RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Halaman 22 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur " Setiap orang " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Ach. Zainuddin Aziz telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 11 Desember 2023 NOMOR : REG. PERKARA PDM-5302/Tg.Prk/12/2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Ach. Zainuddin Aziz, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ach. Zainuddin Aziz, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia;

Halaman 23 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, Terdakwa Ach Zainuddin Aziz merupakan karyawan PT.Moladin yang bergerak di bidang agen marketing dari perusahaan pembiayaan/finance bertugas untuk mencari customer yang berminat meminjam dana tunai dengan jaminan BPKB mobil. Terdakwa mendapatkan target penjualan dari perusahaan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat oleh terdakwa sekira bulan Februari 2023, saksi Sri Rahayu (penuntutan berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa. Pada pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi Sri Rahayu untuk persetujuan pinjam nama guna pengajuan kredit pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil. Atas kesepakatan tersebut, saksi Sri Rahayu akan mendapatkan komisi uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari terdakwa. Saksi Sri Rahayu sepakat untuk meminjamkan nama guna pengajuan kredit yang dimaksud oleh terdakwa. Selain itu pada sekira bulan Mei 2023, sdr. ANDY SULAIMAN (DPO) mendatangi terdakwa dengan maksud untuk mengajukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG, di mana atas pengajuan tersebut, BPKBnya akan dijaminkan kredit pada PT.NSC Finance Cabang Surabaya. Atas pengajuan tersebut, terdapat persyaratan yang harus dilengkapi antara lain e-KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Rekening Tabungan, Akta Cerai, Keterangan Menjalani Survei, Surat Keterangan Usaha, dan lain-lain. Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat oleh terdakwa, sekira bulan Maret 2023, terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Usaha Nomor: 077.03/82/404.11.18.10/2023 tanggal 24 Maret 2023 untuk saksi SRI RAHAYU dan Surat Keterangan Usaha Nomor: 191/73/434.11.08.10/2023 tanggal 05 Mei 2023 untuk sdr. ANDY SULAIMAN. Atas Surat Keterangan Usaha tersebut, terdakwa memesan melalui Whatsapp kepada teman terdakwa yaitu Sdr. RIKA (DPO), yang mana menerangkan keadaan tidak benar atau dipalsukan. Terdakwa memberikan uang sebagai upah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIKA atas 2 (dua) lembar Surat Keterangan Usaha yang dipesan oleh terdakwa. Terdakwa juga melakukan proses survey palsu untuk proses pengajuan kredit dari saksi SRI RAHAYU dengan cara terdakwa menyewa 1 (satu) unit toko kelontong di Pasar Keputran Surabaya

Halaman 24 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bertujuan sebagai data usaha untuk saksi SRI RAHAYU. Selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 08.47 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD ASHAR BASHIRI als DANI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) melakukan kegiatan survey palsu bertujuan mengambil data usaha dengan cara mengambil foto saksi SRI RAHAYU di depan Toko Kelontong di Pasar Keputran Surabaya yang sebelumnya sudah disewa oleh terdakwa agar memenuhi syarat untuk proses pengajuan kredit. Bahwa dalam proses pengajuan kredit tersebut, saksi AHMAD ASHAR BASHIRI als DANI melengkapi syarat pengajuan dengan tidak sesuai SOP yaitu tidak melkaukan kunjungan wawancara dengan Ketua RT/RW dari wilayah setempat serta tidak meminta tanda tangan digital dari Ketua RT/RW dan tidak melakukan proses dokumentasi di depan rumah RT/RW/Lingkungan calon pemberi fidusia. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2023, saksi SRI RAHAYU mendatangi Dealer Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance yang beralamatkan Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kavling 27 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam metalik dengan sistem pembayaran secara angsuran sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 5773 tanggal 27 Maret 2023 di depan Notaris Dr. Maria Nova Lenawati, M.H., Adv., M.Kn antara saksi SRI RAHAYU selaku Pemberi Fidusia dan PT.NSC Finance Cab Surabaya selaku Penerima Fidusia dengan hutang pembiayaan sebesar Rp 314.160.000,- (tiga ratus empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), nilai penjamin sebesar Rp.188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan lima ratus ribu rupiah), dan nominal angsuran sebesar Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan yang akan dibayar dengan angsuran selama 48 bulan yang dimulai pada tanggal 25 April 2023 hingga 25 Maret 2027, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00240853.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023. Bahwa terhadap sdr. ANDY SULAIMAN pada tanggal 11 Mei 2023 bertempat di Dealer Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance yang beralamatkan Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kavling 27 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG dengan sistem pembayaran secara angsuran sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 2703

Halaman 25 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Mei 2023 di depan Notaris Dr.Maria Nova Lenawati, M.H., Adv., M.Kn antara sdr. ANDY SULAIMAN selaku Pemberi Fidusia dan PT.NSC Finance Cab Surabaya selaku Penerima Fidusia dengan hutang pembiayaan sebesar Rp 393.120.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga seratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), nilai penjamin sebesar Rp.217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah), dan nominal angsuran sebesar Rp.8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan yang akan dibayar dengan angsuran selama 48 bulan yang dimulai pada tanggal 11 Juni 2023 hingga 11 Mei 2027, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00373146.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 13 Mei 2023. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD ASHAR BASHIRI AL DANI dan Sdr. ANDRE (DPO) telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam metalik dengan harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG dengan harga Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ke daerah Sumobito Jombang. Bahwa terdakwa dalam proses pengajuan kredit memberikan keterangan palsu dan menyesatkan atas Surat Keterangan Usaha dari saksi SRI RAHAYU dan Sdr. ANDY SULAIMAN yang menjadi salah satu syarat pengajuan kredit, sehingga benda berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam metalik dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG, timbul sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Jaminan Fidusia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.405.500.000,- (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada pengajuan kredit pembiayaan atas nama debitur saksi SRI RAHAYU dengan jaminan BPKB mobil Toyota Rush 1.5 A/T, tahun 2021,



warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG pada tanggal 25 Maret 2023 dan pada pengajuan kredit pembiayaan atas nama debitur ANDY SULAIMAN (DPO) dengan jaminan BPKB mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 G MT tahun 2016, warna silver metalik, Nopol L-1492-VG pada tanggal 11 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang merupakan bentuk penyertaan yaitu untuk menyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi 3 macam yaitu : 1. orang yang melakukan (Plegen), Orang ini ialah seorang telah sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. 2. orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain. 3. Orang yang turut melakukan (mede pleger) turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya politea bogor, cetakan ulang tahun 1996, Hal. 72-74);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak terlepas dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-2 sebelumnya, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya menjadi bagian dari pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa Ach. Zainuddin Aziz menyuruh saksi SRI RAHAYU menggunakan data kependudukan E-KTP dan Kartu Keluarga milik saksi SRI RAHAYU untuk pengajuan kredit pembiayaan pada PT. NSC Finance Cab. Surabaya ;
- Bahwa terdakwa Ach. Zainuddin Aziz telah membeli 1 unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG dari



pengiklan di Facebook, kemudian mobil tersebut digunakan sebagai objek untuk pengajuan kredit pembiayaan pada PT. NSC Finance Cab. Surabaya;

- Bahwa terdakwa Ach. Zainuddin Aziz telah turut serta menyediakan tempat usaha dengan menyewa sebuah tempat usaha di Pasar Keputran Surabaya dengan harga sewa Rp.1.000.000,- Tempat usaha tersebut digunakan untuk proses survey pengajuan kredit atas nama saksi SRI RAHAYU;
- Bahwa terdakwa Ach. Zainuddin Aziz telah turut serta menyediakan surat keterangan usaha dengan memesan surat tersebut dari seseorang yang dikenal dengan sebutan BU RIKA. Surat keterangan usaha tersebut untuk persyaratan pengajuan kredit pembiayaan atas nama ANDY SULAIMAN (DPO) dan persyaratan pengajuan kredit pembiayaan atas nama saksi SRI RAHAYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "turut melakukan atau dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 35 UU RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Copy Perjanjian pembiayaan nomor : 32230500029 atas nama ANDY SULAIMAN
- Copy Sertifikat jaminan fidusia nomor W15.00373146.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 13 Mei 2023;
- Copy E-KTP NIK : 3578020205760006 atas nama ANDY SULAIMAN alamat Sidosermo 4 Gg I-A / No. 7-D, Rt. 003 / Rw. 002, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;
- Copy Kartu Keluarga Nomor : 3578020101087585 atas nama kepala keluarga ANDY SULAIMAN alamat Sidosermo 4 Gg I-A / No. 7-D, Rt. 003 / Rw. 002, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;
- Copy BPKB dan STNK mobil Toyota Kijang Innova 2.0 MT, tahun 2016, warna silver metalik, Nopol L-1492-VG, atas nama MAIRIYAH alamat Setro Baru 2 / 61, Rt. 002 / Rw. 003, Kel. Dukuh Setro, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya;
- Copy Surat Keterangan Usaha dari Kantor Kelurahan Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya No Reg : 191/73/434.11.08.10/2023, tanggal 05 Mei 2023 atas nama ANDY SULAIMAN;
- Histori pembayaran debitor atas nama ANDY SULAIMAN;
- Bukti transfer pencairan dana sejumlah Rp. 217.000.000,- dari rekening BCA nomor 0092573131 atas nama PT. NUSA SURYA CIPTADANA ke rekening BCA nomor : 2582577952 atas nama ANDY SULAIMAN;
- Copy surat pernyataan yang dibuat oleh saudara ANDY SULAIMAN pada tanggal 14 Juni 2023; Perjanjian pembiayaan nomor : 32230300143 atas nama SRI RAHAYU;
- Copy Sertifikat jaminan fidusia nomor W15.00240853.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 27 Maret 2023;
- Copy E-KTP NIK: 3578046510750011 atas nama SRI WAHYUNI alamat Wonorejo 4 / 15, Rt. 011 / Rw. 006, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya;
- Copy E-KTP NIK : 3578281403700001 atas nama HENDRA BUDIUTOMO alamat Perum Graha Suryanata Blok J-5 / 27, Kel. Sumberejo, Kec. Pakal, Kota Surabaya;

Halaman 29 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Kartu Keluarga Nomor : 3578051009150003 atas nama kepala keluarga SRI RAHAYU alamat Wonorejo 4 / 15, Rt. 011 / Rw. 006, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya;
- Copy BPKB dan STNK mobil mobil Toyota Rush 1.56 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG, atas nama HENDRA BUDIUTOMO alamat Perum Graha Suryanata Blok J-5 / 27, Kel. Sumberejo, Kec. Pakal, Kota Surabaya;
- Copy Surat Keterangan Usaha dari Kantor Kelurahan Keputran, Kec. Tegalsar, Kota Surabaya Nomor : 077.03/82/404.11.18.10/2023, tanggal 24 Maret 2023 atas nama SRI RAHAYU;
- Histori pembayaran debitur atas nama SRI RAHAYU;
- Bukti transfer pencairan dana sejumlah Rp. 188.500.000,- dari rekening BCA nomor : 0092573131 atas nama PT. NUSA SURYA CIPTADANA ke rekening BCA nomor : 7265146074 atas nama SRI RAHAYU;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Terdakwa dalam mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 A/T tahun 2021 No.Pol L-1340-OG warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 MT tahun 2016 L-1492-VG yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut adalah terdakwa lakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC);
- Akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.405.500.000,- (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 UU RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-

Halaman 30 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ach. Zainuddin Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Copy Perjanjian pembiayaan nomor : 32230500029 atas nama ANDY SULAIMAN
  - Copy Sertifikat jaminan fidusia nomor W15.00373146.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 13 Mei 2023;
  - Copy E-KTP NIK : 3578020205760006 atas nama ANDY SULAIMAN alamat Sidosermo 4 Gg I-A / No. 7-D, Rt. 003 / Rw. 002, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;
  - Copy Kartu Keluarga Nomor : 3578020101087585 atas nama kepala keluarga ANDY SULAIMAN alamat Sidosermo 4 Gg I-A / No. 7-D, Rt. 003 / Rw. 002, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;
  - Copy BPKB dan STNK mobil Toyota Kijang Innova 2.0 MT, tahun 2016, warna silver metalik, Nopol L-1492-VG, atas nama MAIRIYAH alamat Setro Baru 2 / 61, Rt. 002 / Rw. 003, Kel. Dukuh Setro, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya;
  - Copy Surat Keterangan Usaha dari Kantor Kelurahan Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya No Reg : 191/73/434.11.08.10/2023, tanggal 05 Mei 2023 atas nama ANDY SULAIMAN;
  - Histori pembayaran debitur atas nama ANDY SULAIMAN;

Halaman 31 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer pencairan dana sejumlah Rp. 217.000.000,- dari rekening BCA nomor 0092573131 atas nama PT. NUSA SURYA CIPTADANA ke rekening BCA nomor : 2582577952 atas nama ANDY SULAIMAN;
- Copy surat pernyataan yang dibuat oleh saudara ANDY SULAIMAN pada tanggal 14 Juni 2023; Perjanjian pembiayaan nomor : 32230300143 atas nama SRI RAHAYU;
- Copy Sertifikat jaminan fidusia nomor W15.00240853.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 27 Maret 2023;
- Copy E-KTP NIK: 3578046510750011 atas nama SRI WAHYUNI alamat Wonorejo 4 / 15, Rt. 011 / Rw. 006, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya;
- Copy E-KTP NIK : 3578281403700001 atas nama HENDRA BUDIUTOMO alamat Perum Graha Suryanata Blok J-5 / 27, Kel. Sumberejo, Kec. Pakal, Kota Surabaya;
- Copy Kartu Keluarga Nomor : 3578051009150003 atas nama kepala keluarga SRI RAHAYU alamat Wonorejo 4 / 15, Rt. 011 / Rw. 006, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya;
- Copy BPKB dan STNK mobil mobil Toyota Rush 1.56 A/T, tahun 2021, warna hitam metalik, Nopol L-1340-QG, atas nama HENDRA BUDIUTOMO alamat Perum Graha Suryanata Blok J-5 / 27, Kel. Sumberejo, Kec. Pakal, Kota Surabaya;
- Copy Surat Keterangan Usaha dari Kantor Kelurahan Keputran, Kec. Tegalsar, Kota Surabaya Nomor : 077.03/82/404.11.18.10/2023, tanggal 24 Maret 2023 atas nama SRI RAHAYU;
- Histori pembayaran debitur atas nama SRI RAHAYU;
- Bukti transfer pencairan dana sejumlah Rp. 188.500.000,- dari rekening BCA nomor : 0092573131 atas nama PT. NUSA SURYA CIPTADANA ke rekening BCA nomor : 7265146074 atas nama SRI RAHAYU;

*Dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD ASHAR BASHIRI ALS DANI;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 2024 oleh kami, M T Tatas Prihyantono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

*Halaman 32 Putusan Nomor 2566/Pid.Sus/2023/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference ;

Hakim Anggota,

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

ttd

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

M T Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Marsudi, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)